

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Demikian pengantar pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, 12 Maret 2025

a.n. Tim Penyusun Kelembagaan
Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

HERU SUSILO, S.S.T.P.
Pembina Tingkat I
NIP 197906101997111001

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR | 0 |
| DAFTAR ISI | 2 |
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang..... | 3 |
| B. Identifikasi Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penyusunan | 3 |
| D. Dasar Hukum | 4 |
| BAB II POKOK PIKIRAN | 6 |
| A. Landasan Filosofis..... | 6 |
| B. Landasan Sosiologis | 6 |
| C. Landasan Yuridis..... | 9 |
| BAB III MATERI MUATAN | 11 |
| A. Sasaran | 11 |
| B. Ruang Lingkup | 11 |
| BAB IV PENUTUP | 12 |
| A. Simpulan | 12 |
| B. Saran | 12 |
| DAFTAR PUSTAKA | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahun secara signifikan, baik dari jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku modus maupun tujuan. Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak diantaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual dan psikis. Perempuan dan anak korban kekerasan tentunya memerlukan layanan yang dibutuhkan seperti pengaduan, pendampingan (hukum, psikologis, rohani dan restitusi), mediasi terkait pengasuhan hak anak dan perlindungan khusus.

Negara terutama pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi, karena perempuan dan anak merupakan bagian dari warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain, dan hak perempuan dan anak merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh pemerintah daerah.

Kehadiran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang sangat dibutuhkan sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak asasi manusia dari setiap warga negara termasuk perempuan dan anak tanpa diskriminasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, di sisi lain kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh DINSOSPPKB (antara lain menyusun kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, pembinaan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, politik, hukum, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan fasilitasi pemenuhan hak anak).
2. Oleh karena itu, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
3. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kesiapan sumber daya dan pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pembentukan UPTD PPA?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus , dan masalah lainnya di Kabupaten Rembang.

2. Merumuskan kebijakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

BAB II

POKOK PIKRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

1. Pada Dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 20 ayat 1).
2. Pembentukan UPTD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pasal 20 ayat 3).
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah telah di dalamnya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan citacita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi telah digarisbawahi pandangan hidup dan landasan berpikir bagi bangsa Indonesia, sehingga penyusunan regulasi harus sesuai dengan garis Undang-Undang Dasar.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara merupakan landasan ideologi bangsa yang wajibkan negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum dan tindakan lainnya untuk melindungi warga negara dari segala hal yang melanggar hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian bagi setiap warga negara.

Tanggung jawab negara khususnya pemerintah didasarkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sila kedua dari Pancasila tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menunjukkan bahwa adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk telah didasarkan pada konteks sosial kemasyarakatan, sehingga pembentukan regulasi tidak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyediakan analisis konteks dari persoalan yang diangkat dalam Kajian Akademik, sehingga regulasi yang diajukan, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis sebagai dasar pembentukan UPT PPA adalah :

1. Budaya yang ada dalam masyarakat menyebabkan terjadinya kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada posisi tersubordinasi,

termarginalisasi, mempunyai beban ganda, mengalami kekerasan, eksplorasi, diskriminasi, dan penelantaran. Sedangkan terkait permasalahan anak, kurangnya pemahaman tentang hak dan perlindungan anak mengakibatkan kekerasan dan eksplorasi terhadap perempuan dan anak. Kondisi ini sering terjadi karena :

- a) pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi dan informasi memunculkan fenomena baru kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b) faktor kemiskinan yang mendorong pelaku melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c) faktor temperamental pelaku yang sering melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d) faktor ketimpangan dan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan istri mengalami kekerasan;
 - e) persepsi yang salah tentang perempuan dan anak, yang menganggap perempuan dan anak sebagai miliknya yang dapat diperlakukan semena-mena; dan
 - f) kurangnya pemahaman terkait hak asasi manusia termasuk hak anak.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahun semakin meningkat secara signifikan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat dari sisi jenis, bentuk, tempat kejadian, pelaku, modus, dan tujuan. Jenis kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, pornografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan antara lain kekerasan psikis, fisik, seksual (pencabulan, perkosaan, eksplorasi seksual dan penyiksaan seksual), penelantaran, eksplorasi, dan kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan pemaksaan. Dilihat dari lokasi terjadinya kekerasan seperti di antaranya dapat terjadi di dalam rumah tangga, ruang publik, lembaga pendidikan, dan tempat kerja. Dilihat dari sisi pelakunya, kekerasan dapat dilakukan oleh teman, tenaga pendidik, asisten rumah tangga, atasan, pacar, bahkan kekerasan bisa dilakukan oleh orang dekat korban seperti orang tua dan saudara. Dilihat dari sisi modusnya, kekerasan dapat terjadi dengan adanya ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dijanjikan atau iming-iming, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, dan lainnya. Berdasarkan tujuannya, kekerasan juga dapat dilakukan untuk tujuan kepuasan seksual pelaku atau eksplorasi untuk mendapatkan keuntungan.
 3. Dampak kekerasan yang dialami perempuan dan anak di antaranya mengalami penderitaan baik fisik, sosial, spiritual, psikis karena korban diancam atau diintimidasi dan mengalami trauma berkepanjangan serta tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat, mengalami kekerasan seksual dan penelantaran, luka ringan dan berat, kehilangan fungsi reproduksi, kehilangan ingatan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan anggota badan, terkena penyakit menular, pendarahan hebat, kehamilan tidak diinginkan, cacat seumur hidup bahkan bunuh diri. Yang lebih menyedihkan lagi adalah korban terkadang disiksa, dilakukan dengan cara yang sadis dan luar biasa. Pelaku kekerasan tidak hanya orang-perorangan namun juga dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terorganisir maupun tidak terorganisir serta korporasi.
 4. Anak-anak dan perempuan korban kekerasan seperti yang disebutkan di atas mengalami trauma dan memerlukan:
 - 1) Layanan pendampingan psikologis, karena mengalami trauma;
 - 2) Layanan pendampingan hukum, untuk mendampingi korban dalam menjalani proses hukum baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan maupun peradilan;

- 3) Layanan penguatan dalam bentuk konseling dan spiritual termasuk penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
5. Di Indonesia termasuk Kabupaten Rembang sekarang ini anak-anak rentan menjadi korban dari:
- 1) Penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, karena Indonesia merupakan salah satu negara tempat persebaran narkoba dimana para produsen dan pengedar narkoba kerap merekrut anak menjadi kurir atau menjadi pengguna.
 - 2) Dalam situasi darurat, karena dalam kondisi konflik anak rentan terpisah dari keluarga. Indonesia sebagai negara yang secara geografis, demografis, sosiologis, struktural, ideologis, dan historis secara faktual potensial menjadi daerah konflik. Dan umumnya jika terjadi konflik, anak-anak mengalami trauma bahkan mengalai berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual.
 - 3) Dalam situasi bencana, Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang menyebabkan sering terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia di Indonesia. Bila terjadi bencana, banyak anak-anak mengalami trauma karena melihat bencana atau rentan mengalami kekerasan, sehingga memerlukan pendampingan serta pemenuhan atas kebutuhan spesifik anak (sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain).
 - 4) Dalam hal anak dengan HIV/AIDS, selain karena penularan akibat penggunaan narkoba, anak berpotensi tertular HIV/AIDS sebagai dampak dari melihat pornografi dan menyalurkan hasrat seksualnya di tempat prostitusi. Umumnya anak-anak yang tertular HIV/AIDS mengalami trauma sehingga membutuhkan pendampingan.
 - 5) Dalam hal anak berkonflik dengan hukum, umumnya mereka mengalami trauma dalam menjalani proses hukum, sehingga perlu pendampingan bantuan hukum dan psikologis.

Data kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 2.1
Data Kekerasan Terhadap Anak

| Tahun | Jenis Kekerasan | | | | Jumlah |
|-------|-----------------|---------|--------|--------------|--------|
| | Fisik | Seksual | Psikis | Penelantaran | |
| 2018 | 3 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| 2019 | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 2020 | 4 | 12 | 1 | 0 | 16 |
| 2021 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 | 3 | 10 | 3 | 0 | 16 |

Sumber data : DINOSOPPKB Kabupaten Rembang

Tabel 2.2
Data Kekerasan Terhadap Perempuan

| Tahun | Jenis Kekerasan | | | | Jumlah |
|-------|-----------------|---------|--------|--------------|--------|
| | Fisik | Seksual | Psikis | Penelantaran | |
| 2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 2019 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2021 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 2022 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |

Sumber data : DINSOSPPKB Kabupaten Rembang

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis dan sosiologis, karena dengan landasan yuridis ini kita bisa memastikan bahwa pembentukan regulasi yang diajukan telah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, yang pada dasarnya menggambarkan persoalan di masyarakat. Dengan demikian, gagasan pembentukan regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang baru makin jelas justifikasinya.

Bentuk-bentuk persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, dikarenakan fungsi pengaturannya yang tidak optimal, antara lain, terwujud dalam peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam regulasi baru yang dibentuk.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum telah mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam kaitannya dengan UPT PPA, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang belum membentuk UPT PPA yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam proses pembentukan UPT PPA, memerlukan pijakan hukum yang kuat. Penjelasan Ranperbup ini telah mengidentifikasi berbagai landasan yuridis yang penting bagi gagasan di atas, yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 48 ayat (1) menjelaskan bahwa “korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi”.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa “pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan,

lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Lampiran Huruf H mengamanatkan “pemerintah daerah untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak”.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A menjelaskan bahwa “anak dalam situasi dan kondisi tertentu berhak untuk mendapatkan pendampingan psikososial, pemberian perlindungan, serta pendampingan pada setiap proses peradilan”.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 76 ayat (2) mengamanatkan bahwa “Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi”.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 4 menjelaskan bahwa “korban berhak mendapatkan layanan pemulihan dalam bentuk pendampingan, konseling, dan bimbingan rohani”.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 6 ayat (1) menjelaskan “pemerintah daerah diwajibkan untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan orang”.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Pasal 18 menjelaskan bahwa “pemerintah daerah wajib melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi”.
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Pasal 6 ayat (3) huruf c mengamanatkan bahwa “perempuan dan anak di daerah konflik berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik bagi perempuan dan anak korban akibat terjadinya konflik”. Pasal 9 bahwa “penyediaan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial meliputi layanan di antaranya bantuan hukum dan pendampingan”.
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Pelayanan Terpadu Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Rembang.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pembentukan UPTD PPA.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 (enam) Bab, yaitu :

- Bab I mengatur Ketentuan Umum yang berkaitan dengan pendefinisian klausul dan/atau materi yang diatur.
- Bab II mengatur Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi UPT.
- Bab III mengatur Tugas dan Fungsi UPT.
- Bab IV mengatur Tata Kerja UPT.
- Bab V mengatur Kepegawaian.
- Bab VI mengatur Ketentuan Penutup.

BAB IV **PENUTUP**

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya di Kabupaten Rembang diperlukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pembentukan UPTD PPA pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kajian

- Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang, Tahun 2024.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/223 Tanggal 06 Agustus 2024, Hal : Persetujuan atas Pembentukan UPTD PPA Kabupaten Rembang.